



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0452/Pdt.P/2017/PA.Sel.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

**H. Zainal Aripin bin Amaq Marsum**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Gegurun, Desa Tumbuh Mulia, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Pemohon I**;

Dan

**Hj. Zohrah binti H. Jamaluddin**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Gegurun, Desa Tumbuh Mulia, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

### DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Juli 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor 0452/Pdt.P/2017/PA.Sel. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara syariat agama Islam pada tanggal 31 Januari 2009 di Dusun Gegurun, Desa Tumbuh Mulia, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok

Hlm 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 0440/Pdt.P/2017/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama H. Jamaluddin, dan orang-orang yang hadir pada saat itu sebagai saksi antara lain adalah H. Pauzuddin dan H. Said dengan mas kawin berupa uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tunai;
2. Bahwa Pemohon I adalah anak dari pasangan suami istri (Amaq Marsum dan Inaq Marsum) dan Pemohon II anak dari pasangan suami istri (H. Jamaluddin dan Hj. Paizah);
  3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
  4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  5. Bahwa setelah pernikahan para pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai keturunan 1 orang anak bernama : Siti Humairo ;
  6. Bahwa selama pernikahan para pemohon tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
  7. Bahwa sampai sekarang para pemohon tidak memiliki kutipan akta nikah, karena pernikahan para pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sementara pada saat ini para Pemohon membutuhkan akta nikah tersebut untuk alas hukum dalam mengurus pembuatan akta

Hlm 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 0440/Pdt.P/2017/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

8. Bahwa para Pemohon adalah orang yang tidak mampu/miskin sebagaimana Surat Keterangan Miskin yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tumbuh Mulia, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur. nomor : 400/...../Kesra/VII/2016, tanggal 21 Juli 2016 dan telah mendapatkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Selong Nomor: W22-A4/ 1863/HK.05/ VII/ 2017, tanggal 11 Juli 2017 tentang pembebasan biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I H. Zainal Aripin bin Amaq Marsum dengan Pemohon II Hj. Zohrah binti H. Jamaluddin yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 31 Januari 2009 di Dusun Gegurun, Desa Tumbuh Mulia, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
3. Membebaskan pemohon dari biaya perkara;

## SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun para Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut sesuai relaas panggilan Nomor

Hlm 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 0440/Pdt.P/2017/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0452/Pdt.P/2017/PA-Sel, tertanggal 01 Agustus 2017, dan ternyata ketidak hadiran para Pemohon tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum ;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon tidak hadir menghadap sidang, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan ternyata ketidak hadiran para Pemohon tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berkesimpulan bahwa para Pemohon tidak bersungguh sungguh dalam berperkara, dan para Pemohon telah dianggap telah melepas permohonan Pemohon, oleh karea itu berdasarkan ketentuan pasal 148 R.Bg cukup beralasan bagi majelis Hakim untuk menyatakan permohonan para Pemohon tersebut gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Selong Nomor : W22-A4/1827/HK.05/VII/2017, tanggal 11 Juli 2017, maka Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari membayar biaya perkara ini, dan selanjutnya biaya perkara dibebankan kepada negara melalui Dipa Pengadilan Agama Selong tahun 2017, Nomor : DIPA-005.04.2.309111/2017 tanggal 7 Desember 2016;

*Hlm 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 0440/Pdt.P/2017/PA.Sel*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pula Pasal 148 R.Bg serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**

1. Menyatakan permohonan para Pemohon gugur ;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Selong tahun 2017, Nomor DIPA-005.04.2.309111/2017 tanggal 07 Desember 2016, sebesar Rp 116.000,- (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Jum'at, tanggal 11 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Zulkaidah 1438 Hijriyah, oleh kami DR. Drs. H. Suryadi, HS, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis serta Dra. Hj. Naili Zubaidah, SH. dan Zainul Arifin, S.Ag sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Hj. Kamaliah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Naili Zubaidah, SH.**

**DR. Drs. H. Suryadi, HS, S.H.,M.H.**

Hakim Anggota,

**Zainul Arifin, S.Ag**

Panitera Pengganti,

**Hj. Kamaliah, S.H.**

*Hlm 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 0440/Pdt.P/2017/PA.Sel*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan Rp. 60.000,-
3. Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 116.000,- (seratus enam belas ribu rupiah).

Hlm 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 0440/Pdt.P/2017/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)